

PAJAK DAN RETRIBUSI  
2023

PERDA KOTA YOGYAKARTA NO. 10, LD 2023/NO. 10, TLD NO. 37 SETDA KOTA YOGYAKARTA: 193 HLM  
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TENTANG PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

- ABSTRAK
- Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 286 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
  - Dasar hukum Peraturan Daerah ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 16 Tahun 1950; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 1 Tahun 2022.
  - Dalam Peraturan Daerah ini secara garis besar mengatur jenis-jenis pajak dan kewenangan pemerintah daerah dalam pemungutannya, beserta subyek obyek pajak, dasar pengenaan pajak dan tarif yang dipungut. Selain itu, juga diatur jenis-jenis retribusi berikut jenis layanannya serta mekanisme dan besaran pemungutannya. Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini diharapkan agar pengaturan terkait pajak dan retribusi dapat dilaksanakan secara efektif sehingga dapat memberikan kepastian hukum terhadap penyelenggaraannya di Kota Yogyakarta. Pengaturan dalam Perda ini meliputi ketentuan umum; pajak; retribusi daerah; tatacara pemungutan pajak dan retribusi; pengurangan, keringanan, pembebasan, penghapusan atau penundaan atas pokok pajak atau retribusi; kerahasiaan data wajib pajak; ketentuan peralihan; dan ketentuan penutup.
- CATATAN :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan pada tanggal 29 Desember 2023.
  - Noreg Perda Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta : (10,43/2023)
  - Penjelasan terdiri atas 16 halaman.